



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 April 2022

Submitted

Direvisi: 11 Juni 2022

Revised

Diterima: 21 Juli 2022

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Environmental Criminal Law in Indonesia based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management

Niken Aulia Rachmat¹

¹ Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: nikennauliaa02@students.unnes.ac.id

Abstract The environment has now become one of the issues discussed in the world. Against the backdrop of environmental damage done by humans, the state of the environment threatens human existence in the future. In Indonesia, environmental damage has become a criminal offense for people or legal entities

that do environmental damage. The arrangement has generally been alluded to in the 1945 Constitution and its derivative regulations. Through this journal, the author will try to examine several things related to environmental issues, including the implementation and enforcement of environmental law in Indonesia, formal offenses and material offenses contained in Law Number 32 of 2009, as well as the implications of the presence of a law concerning the environment on other laws.

Keywords *Environment; Environmental Criminal Law; Environmental Crime*

Abstrak Lingkungan hidup saat ini telah menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, keadaan lingkungan hidup justru mengancam eksistensi manusia di masa depan. Di Indonesia, kerusakan lingkungan telah menjadi suatu tindak pidana bagi orang atau badan hukum yang melakukan kerusakan lingkungan. Pengaturannya secara umum telah disinggung di Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilanjutkan dengan aturan-aturan turunannya. Melalui jurnal ini, Penulis akan mencoba mengkaji beberapa hal terkait isu lingkungan hidup, diantaranya implementasi dan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia, delik formil dan delik materil yang terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta implikasi hadirnya undang-undang mengenai lingkungan hidup terhadap undang-undang lain.

Kata kunci *Lingkungan Hidup; Hukum Pidana Lingkungan; Tindak Pidana Lingkungan Hidup*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Lingkungan hidup di sekitar manusia yang semakin memburuk karena kerusakan lingkungan juga telah menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kerusakan lingkungan dalam sains adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹ Di sini, kerusakan lingkungan ditinjau dari tempat terjadinya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah.

¹ Kerusakan Lingkungan et al., "KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT SAINS DAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI: Studi Tafsir Al-Maraghi Pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 Dan Al-A'raf Ayat 56)," *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 121-136.

Berdasarkan hal di atas maka hal ini menjadi suatu permasalahan yang semakin kompleks serta tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja melainkan juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*the antropocentris approach*). Dengan demikian muncul istilah "*the envi-ronmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest.*"² Isu yang telah mendunia ini dibuktikan dengan peringatan yang diberikan oleh ilmuwan baru-baru ini. Beberapa ilmuwan yang tergabung dalam Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim memberikan peringatan berupa kode merah bagi manusia. Peringatan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, setelah diterbitkannya hasil laporan kelompok kerja ilmuwan IPCC pada tanggal 9 Agustus 2021 dan ditujukan kepada seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam prediksinya, Ilmuwan yang tergabung di dalam IPCC, menyatakan bahwa pemanasan global telah menjadi penyebab munculnya cuaca ekstrim di seluruh dunia. Secara singkat, IPCC adalah singkatan dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim.³ Cuaca ekstrim ini termasuk kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan kebakaran hutan dan gelombang panas bahkan intensitas hujan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan banjir bandang. Sejauh ini, berdasarkan berita yang dilansir oleh *bbc.com* pada tanggal 30 Juli tahun ini menyatakan bahwa 2021 telah memegang rekor sebagai cuaca ekstrem tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.⁴ Contoh nyata dapat dilihat dari badai yang menghantam Kota Zhengzhou di Tiongkok pada 19 Juli yang menyebabkan lebih dari dua ratus ribu orang dan puluhan orang meninggal dunia. Sementara itu, di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian, seringkali memperingati cuaca ekstrem yang mungkin terjadi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peringatan yang telah dilansir baik di halaman berita tertentu dan di aplikasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dapat diunduh di ponsel.⁵

Pada intinya kondisi lingkungan hidup di dunia, termasuk Indonesia, sedang tidak baik-baik saja. Tidak dalam hal cuaca, hutan di Kalimantan hingga Papua masih

² Abdurrakhman Alhakim and Wilda Lim, "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," *Maleo Law Journal* 5, no. 2 (2021): 44–56.

³ Januari Siregar and Muaz Zul, "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA," *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 107–131.

⁴ Fernando Duarte, "Perubahan Iklim: Kebakaran Hutan, Gelombang Panas, Banjir Bandang - Mengapa Rekor Cuaca Terpecahkan?," *Bbc.Com*, 2021.

⁵ Adya. Ninggar, "Peringatan Dini BMKG Besok Senin, 13 Desember 2021: Waspada Cuaca Ekstrem Di 34 Wilayah Indonesia Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Peringatan Dini BMKG Besok Senin, 13 Desember 2021: Waspada Cuaca Ekstrem Di 34 Wilayah Indonesia,," *Tribunnews.Com*, 2021.

terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, penggundulan hutan sebagai pengalihan menjadi industri ekstraktif. Aktivitas ini, baik penggundulan hutan atau apapun yang mengurangi dan merusak hutan, akan memberikan dampak yang besar pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyeram emisi karbon dioksida sekaligus memperburuk laju pemanasan global serta mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat adat. Dampak yang telah dijelaskan merupakan dampak negatif yang mengancam kehidupan manusia di masa depan. Jadi, dengan mengetahui dampak apa yang akan terjadi, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan banyak hal, salah satunya melalui memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Melalui jurnal ini, Penulis akan mengemukakan sebuah tulisan tentang bagaimana memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui hukum. Penegakkan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup haruslah ditegakkan mengingat dampak negatif yang akan datang. Penegakkan ini dalam dalam skala Internasional, salah satu organisasi internasional yang mengkoordinasikan program lingkungan antar negara adalah *United Nations Environment Programme* (UNEP) atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini berperan aktif dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam di sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam. Pada tahun 1972, organisasi yang berpusat di Nairobi, Kenya, lahir setelah *United Nations Conference on the Human Environment*. Melalui program-programnya, *United Nations Environment Programme* (UNEP) memiliki misi untuk melengkapi kepemimpinan dan mendorong hubungan kerja sama dalam kepedulian terhadap lingkungan melalui pembentukan inspirasi, pemberian informasi yang memungkinkan rakyat dan bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup mereka tanpa membahayakan generasi penerus bangsa.

Tidak hanya diatur dalam skala Internasional, Indonesia juga memiliki peraturan sendiri mengenai lingkungan hidup di dalam wilayah Indonesia. Secara umum, perlindungan lingkungan hidup terdapat di dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya, dinyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selanjutnya, lebih spesifik lagi, peraturan mengenai lingkungan hidup telah disinggung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yaitu Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi:

“Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.”

Kemudian, Bab XA Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dengan mengetahui bunyi pasal-pasal tersebut, lingkungan hidup telah secara implisit dibutuhkan pengaturannya dalam kehidupan bangsa dan negara dan telah diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberi rumusan yang jelas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, yang dalam hal ini contohnya adalah lingkungan hidup.

Tidak hanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tertentu di Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang perlindungan lingkungan hidup telah diatur dalam turunan-turunan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Di dalam KUHP, pengaturan tentang lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam penegakkan hukum pidana lingkungan hidup telah diatur di dalam Bab IX yang terdiri dari Pasal 41 hingga Pasal 48, yang berisi tentang ancaman perbuatan dan bentuk tindakan tata tertib. Kemudian, pengaturan mengenai lingkungan hidup secara lebih spesifik telah dijelaskan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH). Mengenai pengertiannya, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari ketentuan-ketentuan yang telah dimuat di dalam UUPLH, tujuan dan sasaran utama yang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pada akhirnya, tindak pidana lingkungan tidak hanya dirumuskan di dalam KUHP, tetapi juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang rumusan tersebut tetap sejalan dan tidak menentang aturan di atasnya.

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum. Jika pengaturan ini dilanggar, maka

⁶ SH. Prof. Moeljatno, *KITAB UNDANG-UNDNAG HUKUM PIDANA*, 2008.

akan diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pidana penjara serta denda. Pidana penjara dan denda ini haruslah dipenuhi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.⁷

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Dari bagian sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat hukum pidana lingkungan yang secara formil tertulis di beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, melalui jurnal ini Penulis mencoba menganalisa secara singkat salah satu kasus tindak pidana lingkungan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan halaman berita yang dilansir regional.kompas.com, lumpur beracun telah ditemukan terkuburu di dalam tanah proyek perumahan di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.⁸ Lumpur beracun yang dikubur sebanyak puluhan ton tersebut berasal dari tiga perusahaan tekstil yang ada di Bandung. Kasat Reskrim Polres Karawang, Bimantoro Kurniawan, mengatakan bahwa limbah tersebut berasal dari tiga perusahaan tekstil di Bandung, yaitu PT FJ, PT BCP, dan PT TB.⁹ Bukannya dimusnahkan, limbah beracun tersebut justru dikubur di pemukiman warga. Menurut Bimantoro juga, limbah beracun itu seharusnya dibawa ke PT WI di Tangerang untuk dimusnahkan.¹⁰

Berikut adalah Analisa lanjutan dalam permasalahan di atas. Pertama, oleh karena ketiga perusahaan telah membuang limbah sembarangan, yang dalam hal ini pembuangan kepada sebuah lingkungan hidup suatu masyarakat, maka Pasal 60,

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009.

⁸ Farida Farhan, "Lumpur Beracun Dikubur Di Tanah Proyek Perumahan Di Karawang," 2019.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Pasal 61, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah berlaku kepadanya.¹¹

Pasal 60:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Pasal 61:

“(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”¹²

Dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap kedua pasal tersebut, maka berlakulah suatu akibat berupa denda yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu terdapat di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹³

Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan sanksi kepada pemberi perintah atau pemimpin diperberat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan. Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- 1. badan usaha; dan/atau*
- 2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.¹⁴*

Pasal di atas memperjelas siapa yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka pertanggungjawabannya dapat dituntut pada badan usaha itu sendiri serta dapat digabungkan pula dengan pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut.¹⁵

¹¹ Tonny Samuel, “PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN BAGI KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN,” *Jurnal Socioscientia* 8, no. 1 (2016): 175–182.

¹² *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Indah Prawestri Arum. Sari, “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN,” *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret* (2007).

Sedangkan Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”¹⁶

Pasal selanjutnya pun telah menegaskan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.¹⁷

2. Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Sebelumnya, secara singkat, eskistensi hukum pidana lingkungan dimulai pada tanggal 2 Februari 1982, dimana pada saat itu telah diadakan pandangan umum para anggota DPR dari semua fraksi dan juga dihadiri Menteri Negara PPLH. Terhadap pandangan umum tersebut diberikan jawaban pemerintah pada tanggal 15 Februari 1982 oleh menteri Negara PPLH. Pembahasan tingkat III diadakan pada tanggal 17 Februari 1982 oleh panitia khusus DPR (Pansus DPR). Tanggal 17-20 Februari 1982 semua peserta pansus dikonsinyasi untuk membahas secara intensif RUUPPLH.¹⁸ Dengan sistem kerja nonstop tersebut dalam waktu relative singkat hasil maksimal dapat dicapai. Untuk pertama kali dalam pembahasan RUU telah diikutsertakan ahli bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 Februari 1982 RUULH yang telah dirumuskan kembali oleh PANSUS DPR diajukan ke sidang pleno DPR, yang dengan aklamasi menetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan hidup.¹⁹

Proses akhir dari RUULH bertepatan dengan peristiwa penting di bidang hukum lingkungan, yaitu diadakan pertemuan *ad hoc meeting of senior government officials expert in environmental law* tanggal 28 Oktober 1981 di Montevideo. Dalam pertemuan ini para ahli hukum lingkungan tersebut berpendapat bahwa: *“...environmental law is an essential instrument for proper environmental management and the improvement of the quality of life.”* Program pengembangan dan peninjauan secara berkala hukum lingkungan hendaklah *action oriented* dan diarahkan kepada penyerasian pertimbangan pembangunan dan lingkungan menerima *integrated and coordinated approach in all aspect of*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Adiguna Bagas Waskito Aji et al., “Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (March 31, 2020): 57–72.

¹⁸ Mayer Hayrani DS, “PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 331–442, <http://www.mongabay.com>.

¹⁹ Rispalman, “SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA,” *Jurnal Dustriah* 8, no. 2 (June 2018): 185–196.

environmental legislation and its application. Kesepakatan bersamayang dicapai dalam pertemuan mentevideo sangat mendorong iklim bagi proses penyelesaian keberhasilan pengundangan UUPLH.²⁰

Penegakkan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, dimana hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²¹ Pada dasarnya, hukum lingkungan sangatlah rumit mengingat banyak sudut pandang yang dapat dilihat. Selain itu, pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti membuang sampah sembarangan hingga membuang limbah berbahaya serta radiasi atom. Oleh karena itu, penegakkannya beragam dari denda hingga pidana penjara.²²

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup telah dijelaskan sedikit di bagian pendahuluan, yaitu dengan kehadiran beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan turunannya. Berdasarkan hal itu, maka penegakan hukum yang dimaksud dalam jurnal ini adalah penegakkan hukum dalam arti Law Enforcement. Kemudian, dengan melihat pencantuman pasal-pasal lingkungan hidup, maka secara konsepsional ada inti dari arti penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.²⁴ Menurut Muladi, ada tiga komponen dalam pengaitannya di Sistem Peradilan Pidana. Ketiga komponen tersebut adalah substansi, struktur dan kultur harus terintegrasi, artinya harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan

²⁰ DS, "PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP."

²¹ Sri. Sufiyati and Munsyarif Abdul. Chalim, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 457-466.

²² Susi Yanuarso, "PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA" (2019).

²³ Edi Kristianta Tarigan, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 1 (2019): 29-41.

²⁴ Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan..... PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI KERUGIAN NEGARA," *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 88-117.

falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁷

3. Delik Materil dan Delik Formil di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil.²⁸ Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

(2) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12*

²⁵ Siregar and Zul, "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA."

²⁶ Herwin Sulistyowati, *PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN*, 2014.

²⁷ Yahyanto, *PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN (Studi Tentang Penegakkan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara*, 2011.

²⁸ Siregar and Zul, "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA."

(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan:

Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati. Jika delik materil di lakukan dengan kelalaian (culpa) sebagaimana di atur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut;

Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, adalah delik formil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

(1).Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.

Delik formil kedua, dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal tersebut, telah dikemukakan bahwa “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keempat, dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kelima, dirumuskan dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keenam, dirumuskan dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Delik formil ketujuh, dirumuskan dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kedelapan, dirumuskan dalam Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kesembilan, dirumuskan dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Delik formil kesepuluh, dirumuskan dalam Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kesebelas, dirumuskan dalam Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keduabelas, dirumuskan dalam Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

(1). Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2). Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil ketigabelas, dirumuskan dalam Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik formil keempatbelas, dirumuskan dalam Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil kelimabelas, dirumuskan dalam Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil keenambelas, dirumuskan dalam Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, secara rinci UUPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.

5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH

4. Implikasi Eksistensi Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia

Eksistensi pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia secara tidak langsung ternyata juga telah mempengaruhi undang-undang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau lebih dikenal dengan UUPT.²⁹ Dalam pengaturannya, UUPT telah mengatur banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahkan, dalam penjelasan umum UUPT pun telah menyebutkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan

²⁹ Muhammad Insa Ansari, *Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)*, 2014.

Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kemudian, di dalamnya pun terdapat beberapa hal mengenai aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, diantaranya:

Pasal 1 Angka 3 UUPT yang berbunyi, "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*"

Pasal 74 ayat 1 UUPT yang berbunyi, "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.*"

Pasal 74 Ayat 2 yang berbunyi, "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*"

Pasal 74 Ayat 3 yang berbunyi, "*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Tidak hanya UUPT, ada juga undang-undang lain yang terimplikasi dari eksistensi pengaturan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya dikenal dengan UU Perbankan.³⁰ Meskipun tidak diatur secara tegas, tetapi ada pasal yang telah menjelaskan tentang lingkungan hidup, yaitu Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan juga telah menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian kredit. Dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa:

".... bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan hasil Analisis Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan."

Contoh terakhir dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang kemudian dikenal dengan UU KK yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 1995. Di dalam undang-undang ini, telah dijelaskan mengenai aspek-aspek lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 18 UU UK menyebutkan bahwa:

"Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan:

³⁰ Ibid.

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi;
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.”

Dari ketentuan Pasal 18 huruf c UU UK terlihat keterkaitan usaha kecil dengan lingkungan hidup. Dimana baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memberikan insentif dalam pengembangan teknologibagi usaha kecil.

Pasal 14 huruf d UU UK menyebutkan bahwa:

“Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. teknologi.”

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14 huruf d dan Pasal 18 UU UK bahwa usaha kecil yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil mulai ada penekanannya terhadap pelestarian hidup. Ini menunjukkan bahwa untuk usaha menengah dan besar harus lebih lagi dalam memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Uraian di atas menggambarkan bahwa baik dari sudut pandang kelembagaan bisnis maupun dari sudut pandang aktivitas bisnis telah mengatur masalah lingkungan hidup di dalamnya. UUPT merupakan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perusahaan yang telah mengatur masalah lingkungan hidup dalam satu bagian tersendiri. Ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup memiliki tempat tersendiri dalam UUPT.³¹ Secara substantif sebenarnya UUPT lebih menekankan pada kewajiban PT sebagai subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Berkaitan dengan aktivitas bisnis, maka gambaran di atas juga menunjukkan bahwa lingkungan hidup juga menjadi perhatian dalam perundang-undangan kegiatan bisnis, terutama sekali UUPM. Hanya saja pengaturan lingkungan hidup dalam UUPM menyebar pada bagian-bagian yang berbeda, karena ini ketentuannya lebih aplikatif. Dalam arti lebih menekankan bagi kegiatan penanam modal untuk melaksanakan kewajiban lingkungan hidup, di samping menjadi barometer pihak pemerintah dalam memantau pelaksanaan penanaman modal. Pengaturan senada juga terlihat dalam Undang-undang Perbankan, di mana aspek lingkungan hidup menjadi salah satu kriteria dalam pemberian kredit/pembiayaan. Sementara perundang-undangan yang lain memang sudah memasukkan materi lingkungan hidup, tapi masih menunjukkan pengaturan lebih parsial sifatnya.

³¹ M Holyone et al., “PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN CITARUM DI KARAWANG,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure* 1, no. 2 (2016): 302–328.

D. Simpulan

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Lingkungan hidup di sekitar manusia yang semakin memburuk karena kerusakan lingkungan juga telah menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal di atas maka hal ini menjadi suatu permasalahan yang semakin kompleks serta tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja melainkan juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (the ecological approach), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (the antropocentris approach).

Pada intinya kondisi lingkungan hidup di dunia, termasuk Indonesia, sedang tidak baik-baik saja. Tidak dalam hal cuaca, hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, penggundulan hutan sebagai pengalihan menjadi industri ekstraktif. Aktivitas ini, baik penggundulan hutan atau apapun yang mengurangi dan merusak hutan, akan memberikan dampak yang besar pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyeram emisi karbon dioksida sekaligus memperburuk laju pemanasan global serta mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat adat.

Penegakkan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, dimana hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

E. Referensi

- Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, and Ubaidillah Kamal. "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (March 31, 2020): 57–72.
- Alhakim, Abdurrakhman, and Wilda Lim. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *Maleo Law Journal* 5, no. 2 (2021): 44–56.
- Ansari, Muhammad Insa. *Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)*, 2014.
- DS, Mayer Hayrani. "PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 331–442. <http://www.mongabay.com>.
- Duarte, Fernando. "Perubahan Iklim: Kebakaran Hutan, Gelombang Panas, Banjir Bandang - Mengapa Rekor Cuaca Terpecahkan?" *Bbc.Com*, 2021.
- Farhan, Farida. "Lumpur Beracun Dikubur Di Tanah Proyek Perumahan Di Karawang," 2019.
- Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan..... PENEKAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI KERUGIAN NEGARA." *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 88–117.
- Holyone, M, Nurdin Singadimedja, Fakultas Hukum, Singaperbangsa Karawang, Jl H S Ronggowaluyo, Teluk Jambe, and Timur Karawang. "PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN CITARUM DI KARAWANG." *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure* 1, no. 2 (2016): 302–328.
- Lingkungan, Kerusakan, Juni Ratnasari, Dan Siti Chodijah, Uin Sunan, and Gunung Djati. "KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT SAINS DAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI: Studi Tafsir Al-Maraghi Pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 Dan Al-A'raf Ayat 56)." *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 121–136.
- Ninggar, Adya. "Peringatan Dini BMKG Besok Senin, 13 Desember 2021: Waspada Cuaca Ekstrem Di 34 Wilayah Indonesia Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Peringatan Dini BMKG Besok Senin, 13 Desember 2021: Waspada Cuaca Ekstrem Di 34 Wilayah Indonesia, ." *Tribunnews.Com*, 2021.
- Prof. Moeljatno, SH. *KITAB UNDANG-UNDAG HUKUM PIDANA*, 2008.
- Rispalman. "SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Jurnal Dustriah* 8, no. 2 (June 2018): 185–196.
- Samuel, Tonny. "PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN BAGI KORPORASI DALAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN." *Jurnal Socioscientia* 8, no. 1 (2016): 175–182.
- Sari, Indah Prawestri Arum. "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN." *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret* (2007).
- Siregar, Januari, and Muaz Zul. "PENEKAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 107–131.
- Sufiyati, Sri., and Munsyarif Abdul. Chalim. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 457–466.
- Sulistiyowati, Herwin. *PARADIGMA PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN,*

2014.

Tarigan, Edi Kristianta. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP." *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 1 (2019): 29–41.

Yahyanto. *PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN (Studi Tentang Penegakkan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011.*

Yanuarsi, Susi. "PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA" (2019).

"Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa," n.d.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009.